

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dikenal adanya lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank. Perbedaan diantara keduanya terletak pada kegiatan usaha yang dilakukan, yakni bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sementara lembaga keuangan bukan bank tidak dapat melakukan kegiatan penarikan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Selain dari pada lembaga keuangan yang ada di Indonesia maka kita juga mengenal dengan lembaga pembiayaan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pembiayaan yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi:

1. Sewa guna usaha (leasing)
2. Anjak piutang

3. Usaha kartu kredit

4. Pembiayaan konsumen

Lahirnya lembaga pembiayaan sebenarnya merupakan jawaban atas kendala-kendala perkembangan masyarakat dalam bidang pembiayaan selama ini. Melalui beberapa lembaga pembiayaan masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat, kemudahan yang diberikan melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank. Pembiayaan melalui lembaga pembiayaan ini tergolong kedalam sale credit, karena masyarakat tidak menerima secara tunai, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut untuk tujuan konsumtif.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdara. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dengan konteksnya dengan pembiayaan konsumen.¹

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.²

¹ Sunaryo, S.H., M.H. , *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ed. 1. Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 99.

² Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 214.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, dan kartu kredit. Pembiayaan konsumen muncul karena kebutuhan para pihak, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen dan pihak penyedia barang/supplier.

Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (supplier).³

Antara pihak konsumen dan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga/atau kekurangan pembayaran akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antar pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi).⁴

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Pengertian pembiayaan konsumen menurut A.Abdulrahman, pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan

³ Ibid, hlm 246.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 167.

kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang.

Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.⁵

Dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor maka pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut. Tujuan difidusiakannya kendaraan bermotor yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindah tangankannya kendaraan bermotor yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia yaitu kendaraan bermotor dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maka apabila terjadi resiko konsumen tidak mampu melunasi angsuran atau konsumen memindahtangankan barang (kendaraan bermotor) yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang (kendaraan bermotor) tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya.⁶

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling

⁵ Ibid, hlm 162

⁶ Muktar Djasman, *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2009), hlm.10

mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur. Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.⁷

Dalam praktek pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dalam suatu perjanjian kredit. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan aset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.⁸

Dalam perjanjian kredit konsumen untuk produk kendaraan bermotor dengan sistem perjanjian sewa beli, kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia masih merupakan milik dari perusahaan pemberi kredit (kreditur)

⁷ Tjong Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), hlm.47

⁸ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.104

sampai debitur (konsumen penerima kredit) melunasi seluruh angsuran yang telah diperjanjikan dalam perjanjian sewa beli mobil tersebut. Setelah harga keseluruhan dari mobil tersebut dibayar lunas debitur (penerima kredit) maka terjadilah momentum peralihan hak kepemilikan dari kreditur (pemberi kredit) kepada debitur (penerima kredit) dengan ditandai pemberian kwitansi tanda pelunasan, dokumen-dokumen yang terkait dengan mobil tersebut dari kreditur kepada debitur.

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (fund lender), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (fund user).⁹

Sementara itu untuk objek jaminan fidusia karena adanya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh konsumen maupun oleh orang lain untuk kepentingan penyidikan di Kepolisian telah disita untuk dijadikan barang bukti yang nantinya oleh pihak kepolisian barang bukti tersebut akan diserahkan ke pihak Kejaksaan sebagai alat bukti persidangan di Pengadilan.

Pada satu kasus pidana penggelapan di pengadilan pada saat proses persidangan sampai dengan pembacaan amar keputusan hakim diperoleh keputusan bahwa barang bukti berupa kendaraan bermotor yang menjadi objek

⁹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 98.

jaminan fidusia akan diserahkan kepada konsumen sementara itu kondisinya konsumen tersebut melakukan wanprestasi dengan pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen tersebut sudah tidak tinggal lagi di alamat asal dan tidak diketahui keberadaanya. Konsekuensinya adalah pihak perusahaan dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut, sesuai dengan bunyi di Pasal 15 ayat 2 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Namun pada kenyataannya pada saat perusahaan pembiayaan akan mengambil barang bukti tersebut menemui kendala, pihak Kejaksaan tidak dapat menyerahkan barang bukti tersebut kepada perusahaan pembiayaan. Pihak Kejaksaan berpegang teguh pada Amar putusan Hakim Pengadilan bahwa barang bukti tersebut harus diserahkan kepada konsumen sementara itu kondisinya konsumen tersebut sudah melakukan Wanprestasi dan sudah tidak diketahui keberadaanya. Pihak Kejaksaan menuntut untuk dihadirkan konsumen dan minimal harus ada surat kuasa dari konsumen tersebut, hal ini tidak dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan karena kondisinya tidak memungkinkan. Padahal sesuai dengan bunyi pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang asas *Drot de Suite* berbunyi “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Akibat terjadinya penyitaan terhadap objek jaminan fidusia karena tindak pidana menimbulkan kerugian bagi penerima fidusia, karena objek jaminan fidusia yang menjadi jaminan hutang dari debitur selaku pemberi fidusia dirampas/disita oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang mengakibatkan objek jaminan fidusia itu tidak dapat lagi dieksekusi apabila debitur sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau tidak mampu melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membuat tesis tentang **PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEBAGAI PENERIMA FIDUSIA ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN ALAT BUKTI DALAM PEKARA PIDANA.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia atas objek jaminan fidusia yang dijadikan alat bukti tindak pidana?
2. Bagaimanakah status hukum objek jaminan fidusia yang disita oleh Kejaksaan melalui suatu putusan Pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia atas objek jaminan fidusia yang dijadikan alat bukti tindak pidana
- b. Mengetahui status hukum objek jaminan fidusia yang disita oleh Kejaksaan melalui suatu putusan Pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana

2. Kegunaan Hasil Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, Untuk memperkaya keilmuan peneliti dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b. Kegunaan Praktis, Dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat dan pelaku usaha perusahaan pembiayaan dalam hal perlindungan hukum untuk objek jaminan fidusia yang dijadikan alat bukti tindak pidana.
- c. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi mahasiswa dalam penelitian.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan langsung kepada subyek hukum, sesuai dengan aturan-aturan hukum. Baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), dan baik juga secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha seperti sewa guna usaha, Anjak Piutang, usaha kartu kredit, dan atau pembiayaan konsumen.
3. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan Fidusia.
4. Perjanjian Fidusia adalah perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri terhadap pihak yang lain dengan dasar pengalihan kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan. Sedangkan jaminan fidusia itu sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁰
5. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima, Atau janji seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
6. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan hasil dari pendaftaran jaminan fidusia dikantor pendaftaran fidusia, menurut Pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012 Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan

¹⁰ Yurizal, Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999, Surabaya; Media Nusa Creative, 2011, hlm 43-44

jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia Pasal 1. Jadi sertifikat jaminan fidusia ini merupakan hasil dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut.

7. Objek jaminan Fidusia adalah Benda, Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
8. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹¹
9. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforcement) menurut Jimly Asshiddiqie , terdapat dua pengertian, yakni dalam arti luas, yaitu mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang

¹¹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998

dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur Arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum dalam arti sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang melibatkan peran Aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advocad Atau Pengacara dan Badan-Badan Peradilan.¹²

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.¹³ Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup bearti seperti pengaruh perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam, Iptek, Pendidikan dan sebagainya.¹⁴

Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang, walapun didalam kenyataannya diIndonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan Hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Bekasi:The Biography Institute, 2007, hlm.61

¹³ Muladi B, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana Cetakan Kedua*, Semarang: Bahan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, Hlm.69

¹⁴ Ibid, hlm.70

kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan Hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :¹⁶

- a. Kepastian hukum.
- b. Kemanfaatan.
- c. Keadilan.

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, seperti Undang-Undang dan peraturan lainnya.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm 7

¹⁶ Sudikno Mertokusumo Dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : PT. Aditya Bakti, 1993, Hlm 1

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan Esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

Pada dasarnya sistem penegakan hukum selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas alasan, yakni :¹⁷

- a. Sistem penegakan hukum secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan, dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalah gunakan kekuasaan.
- b. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum merupakan pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang harus dilayani.
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilematis yang dihadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya.

2. Teori Keadilan

Keadilan dapat dipandang dari sisi tertentu, maka suatu keadilan dapat dibagi kedalam keadilan kumulatif, keadilan distributif dan keadilan hukum. Keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hukum dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakan lewat proses hukum, umumnya oleh pengadilan. Namun ada pengertian lain dari keadilan hukum ini yang sebenarnya lebih merupakan keadilan sosial, yaitu suatu keputusan dari warga negara untuk memberikan

¹⁷ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 77

kepada negara hak dari negara tersebut, dengan tujuan untuk menyesuaikan setiap tindakan individu dengan kepentingan bersama dalam negara.¹⁸

Dalam hal ini, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan formal seperti diatas, berlaku juga bagi suatu keadilan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada ketentuan yang mengatur bagaimana memberlakukan manusia dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapinya.
- b. Ketentuan hukum tersebut harus jelas sasaran pemberlakuannya. Dalam hal ini, mesti ada ketentuan yang menentukan apakah aturan hukum tersebut berlaku untuk orang dalam semua kategori, atau hanya berlaku untuk kategori orang tertentu saja.
- c. Aturan hukum tersebut haruslah diterapkan secara tidak memihak dan tanpa diskriminasi kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasi pengaturannya.

Dapat dikatakan bahwa teori keadilan hukum merupakan suatu teori yang memberikan penjelasan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum dalam suatu negara. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, bahwa teori keadilan hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dapat digunakan sebagai bahan analisis terhadap hal tersebut. Dengan perjanjian itu timbul suatu ikatan yang berisikan hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk melunasi utang-utang oleh debitor, debitor menjamin untuk tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan benda objek jaminan fidusia

¹⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, Hlm 118

tanpa persetujuan tertulis dari kreditor, kewajiban kreditor untuk mengembalikan hak

kepemilikan benda objek jaminan fidusia setelah semua utang-utangnya dilunasi. Pengaturan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian fidusia perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait keadilan yang dimaksud, dan mencakup pada pengertian bahwa kewajiban tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dalam realitas kehidupan dimasyarakat, perjanjian jaminan fidusia kerap menimbulkan persengketaan diantara debitor dan kreditor. Penyebab persengketaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian jaminan fidusia adalah apabila debitor tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utangnya, dan tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditor, debitor melakukan perbuatan pengalihan benda objek jaminan fidusia kepada pihak lain.

3. Teori Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian lahir disebabkan adanya kesepakatan para pihak atau konsensus. Konsensus atau kesepakatan tersebut diawali dengan adanya kehendak para pihak untuk melahirkan perjanjian. Menurut teori kehendak (*wils theories*), bahwa kehendak para pihak tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya kesepakatan. Teori ini bersifat subyektif, menekankan kepada pentingnya keinginan atau kehendak dari pihak yang memberikan janji, yang terpenting dari suatu kontrak adalah bukan apa yang dilakukan

oleh para pihak dalam suatu kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan. Pada perjanjian tertentu tidak cukup dengan adanya kesepakatan atau konsensus, namun diikuti dengan adanya formalitas tertentu untuk lahirnya perjanjian. Perjanjian ini merupakan perjanjian formil. Perjanjian ini lahir jika terpenuhinya formalitas tertentu, seperti halnya pengalihan hak dalam jaminan fidusia yang harus memenuhi formalitas tertentu.

4. Teori Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut sebagai istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Menurut Munir Fuady, pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dan untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, pembiayaan konsumen ini adalah *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut.¹⁹

5. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung; PT.Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 205

sudah menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian, istilah “Fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk Fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu *fiduciare eigendom overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut *fiduciary transfer of ownership*.

Namun demikian, kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan Jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:²⁰

- a. Zakerheids-eigendom (hak milik sebagai jaminan)
- b. Bezitloos zkerheidsrecht (jaminan tanpa menguasai)
- c. Verruimd pand begrip (gadai yang diperluas)
- d. Eigendomsoverdracht tot zekerheid (penyerahan hak milik secara jaminan)
- e. Bezitloos pand (gadai berselubung)
- f. Een verkapt pand recht (gadai berselubung)
- g. Uitbaouw dari pand (gadai yang diperluas)

Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan

²⁰ Munir Fuadi II, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, 2013, Jakarta, hlm.101.

memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (fiduciary). Dalam konteks ini, apabila utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.²¹

Karena itu, prinsip-prinsip utama dari jaminan fidusia dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Meskipun hukum positif di Indonesia menganut teori kepemilikan (title theory), tetapi unsur-unsur teori penjaminan (lien theory) juga tetap diberlakukan, sehingga dalam beberapa kondisi (secara riil) pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja (bukan sebagai pemilik yang sebenarnya).

²¹ Ibid, hlm. 102

- b. Debitur harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tidak boleh dialihkan, disewakan, digadaikan, dan sebagainya.
- c. Kreditur penerima fidusia adalah kreditur preferens.
- d. Berlaku prinsip *droit de suite*. Dalam konteks ini, suatu jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya, kemanapun atau kepada siapapun benda tersebut berpindah.
- e. Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan (*accessoir*), dengan konsekuensi antara lain :
 - 1) Jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang.
 - 2) Apabila utangnya hapus atau lunas dibayar, maka fidusia pun hapus dan barang jaminan fidusia harus diserahkan kembali kepemilikan dan penguasaan kepada debitur.
 - 3) Apabila utang yang dijamin dengan fidusia beralih ke pihak lain, maka jaminan fidusia pun ikut beralih juga.
- f. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- g. Apabila utang sudah dilunasi, maka titel kepemilikan atas jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- h. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

- i. Jaminan fidusia dapat diletakkan baik atas utang yang sudah ada maupun atas benda yang baru akan ada dikemudian hari (kontinjen).
- j. Jaminan fidusia dapat diikat atas benda yang sudah ada maupun benda yang baru akan ada di kemudian.
- k. Jaminan fidusia dapat diikat atas bangunan atau rumah yang terletak di atas tanah milik orang lain.
- l. Pemberi jaminan fidusia haruslah pihak yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia .
- m. Jaminan fidusia tidak dapat dipisah-pisah (onsplitsbaarheid). Dalam konteks ini, meskipun fidusia dapat diikat untuk beberapa kreditur sekaligus (contohnya untuk semua atau sebagian kreditur dalam suatu pembiayaan sindikasi) tetapi benda objek jaminan fidusia dari satu fidusia untuk seluruh kreditur tersebut tidak dapat dibagi-bagi maksudnya, menentukan bahwa bagian tertentu dari objek jaminan adalah untuk kreditur tertentu juga.
- n. Objek jaminan fidusia tidak dapat dipecah-pecah (split) ataupun digabung. Maksudnya, setelah diikatnya satu jaminan fidusia terhadap satu atau lebih objek jaminan fidusia, maka di kemudian hari fidusia tersebut tidak dapat dipecah menjadi dua fidusia, atau tidak dapat dipecah menjadi dua atau lebih fidusia di kemudian hari digabung menjadi satu.
- o. Berlaku asas publisitas yaitu suatu jaminan fidusia harus didaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar dapat dilihat oleh publik.

- p. Fidusia terdaftar mendapat prioritas pembayaran lebih dahulu dari pada fidusia yang tidak didaftarkan.
- q. Tidak boleh dieksekusi secara mendaku artinya benda objek jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi menjadi langsung milik kreditur, meskipun diperjanjikan seperti itu oleh para pihak.

Selain itu, agar peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini sah maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:²²

- a. Terdapat perjanjian yang bersifat zakelirk
- b. Adanya titel untuk suatu peralihan hak
- c. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda
- d. Cara tertentu untuk penyerahan yakni, dengan caraconstitutum possessorium bagi benda bergerak yang berwujud, dan dengan cara cessie untuk utang piutang.

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah

- a. Adanya hak jaminan.
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.

²² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta, 2007, hlm. 27

- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada 2 (dua) macam tipologi yang lazim digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.²³ Metode penelitian hukum normatif pada penulisan tesis ini menggunakan beberapa penelitian hukum yaitu penelitian asas-asas hukum dan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.²⁴

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Penelitian hukum yang dilakukan juga didukung oleh data empiris.²⁵

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, Hlm. 13

²⁴ Ibid, Hlm. 63

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 15

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang ada dilapangan. Sedangkan Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan yaitu:

a. Bahan-bahan hukum primer yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- 2) KUH Pidana;
- 3) Undang-undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- 4) KUH Perdata Tentang Perjanjian.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti buku-buku referensi yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel atau jurnal hukum, laporan atau hasil penelitian dan sebagainya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.

c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum, misalnya: biografi hukum, ensiklopedi hukum, kamus, direktori pengadilan, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulisan tesis ini menggunakan metode Library Research (PenelitianKepustakaan). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan, dan di dukung oleh data Empiris yang ada di lapangan.

4. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini ialah diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan, dan dokumen. Penelitian kualitatif dan analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

